





YAYASAN AZ – ZAHRA KOPO
PENIDIDKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ALIF BA KEC. KOPO

I. Raya Kopo – Maja Kp. Sebe Rt 016/005 Ds Rancasumur Kec.Kopo
Kab.Serang Prov.Banten Kode Pos 42178

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN AZ ZAHRA
NOMOR : 010/Yay-AZ/VII/2017
Tentang

PENDIRIAN PAUD ALIF BA
KAMPUNG BELENG DESA NANGGUNG KECAMATAN KOPO
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain(KOBER).
 - Bahwa dengan PAUD/KOBER akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini atau Kelompok Bermain di Kampung Beleng Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
- MENINGAT :**
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang – undang nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Praturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB ALIF BA dengan susunan Organisasi telampir
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB ALIF BA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB ALIF BA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, svadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diteapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kopo

Pada tanggal : 14 Juli 2017

Kepala Yayasan AZ ZAHRA



PENGANTARAN

WISUDA AL-DARRA KOPO

Nomor: 3

Pada hari ini, Rabu, tanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua -
 ribu tujuh belas), -----
 pukul 11.00 (sebelum lewat tiga puluh menit) -----
 Bagian Saksi Wawancara -----
 menghadap kepada saya, MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT, -----
 Sarjana Hukum, Magister Notariatan, Notaris di -----
 Kabupaten Lahat, dengan dibantu oleh para saksi -----
 yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut -----
 pada bagian akhir akta ini -----
 Tuan EDI MULYANA, lahir di Sumedang, pada tanggal -----
 5-10-1969 (lima Oktober sembilan ratus enam puluh -----
 sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
 bertempat tinggal di Gede, Kampung Jahe, Rukun -----
 Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa -----
 Margajaya, Kecamatan Cimarga, Nomor Induk -----
 Kependudukan 1602-115019000000, -----
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
 berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara dibawah -----
 tangan, tertanggal 3-5-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh -----
 belas), bermaterai cukup, berkaitan pada minuta akta-
 ini, selaku kuasa dari Benteng Yayasan sebagaimana -----
 dimaksud dalam akta ini yaitu Tuan RME, lahir di -----
 Serang, pada tanggal 4-1-1979 (empat Mei seribu -----
 sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
 Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
 Kabupaten Serang, Kampung Jahe, Rukun Tetangga 016, -----
 Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Ranta Sumur, -----



Kecamatan Kopo (Nomor Induk Kependudukan -----
3604250405790003). -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa Penghadap sebagaimana tersebut di atas -----
dengan ini menyatakan bahwa pendiri telah memisahkan
dari harta kekayaan berupa uang tunai yang akan ----
disebut di bawah ini sebagai kekayaan awal Yayasan --
yang akan didirikan dengan akta ini. -----

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin -
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran
dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama -----

----- YAYASAN AZ-ZAHRA KOPO -----

(selanjutnya disebut Yayasan), berkedudukan dan ----
berkantor pusat di Kabupaten Serang. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang -----
sosial, kemanusiaan dan keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

Page: 3

Keterampilan Bahasa Asing, Komputer, PAUD (Pendidikan Anak-

70-6 (2001), TK (Taman Kanak-Kanak) atau RA (Raudhatul

TPQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ -----

Tema: Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah ---

menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti

siswa (pemer), beasiswa bagi siswa berprestasi dan -

menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dibidang :

bertani, peternakan, perikanan dan perkebunan: ---

pendidikan seni dan budaya; ...

- menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan keahlian dalam bidang tertentu seperti menjahit.
- b. dalam bidang kemanusiaan antara lain meliputi:
 - melaksanakan kegiatan pemberian bantuan atau sukarela kepada khalayak berkebutuhan, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin, gelandangan dan golongan masyarakat lain yang membutuhkan;
 - mengadakan pelayanan pengobatan, penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya seperti mengadakan pengobatan gratis dan khitan massal;
 - melaksanakan kegiatan untuk melestarikan lingkungan hidup.
 - mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
 - memberikan perlindungan konsumen.
- c. dalam bidang keagamaan antara lain meliputi:
 - mendirikan sarana ibadah;
 - menyelenggarakan pondok pesantren;
 - menyelenggarakan madrasah dan majelis ta'lim;
 - meningkatkan pemahaman dan syiar agama islam kepada masyarakat;
 - menerima dan memelihara perwakafan;
 - menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pengurusan jenazah menurut ajaran agama islam, seperti menyediakan keranda, mobil jenazah sampai pemakaman;
 - menyelenggarakan pembinaan jamaah haji dan umroh, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH);
 - menerima dan menyalurkan amal, zakat, infaq dan sedekah;

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:
 Tuan HALILI, lahir di Pangrehang, pada tanggal
 12-9-1960 (dua belas September seribu sembilan ratus
 delapan puluh), Warga Negara Indonesia, partikuler,
 bertempat tinggal di Jember, Kabupaten Jember,
 Kecamatan Mamburjo, Desa ...
 3601210705900003, untuk sementara berada di Lebak,
 dan

Nona SISKI SEPTIANI, lahir di Lebak, pada tanggal
 5-9-1996 (lima September seribu sembilan ratus
 sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Lebak,
 Jalan Kota Baru, Rukun Tetangga-003, Rukun Warga 011,
 Kelurahan Mhara Cijung Timur, Kecamatan
 Rangkasbitung (Nomor Induk Kependudukan
 36021445099600005);

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi.
 Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya,
 Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka
 segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
 menandatangani akta ini.
 Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan
 coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
 DIBERIKAN SEBANYAK DUA (2) SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



03 MAY 2000

[Handwritten signature]